



Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Candirejo no.2 Kompleks Perkantoran 50512 62246925605

dlh.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Lingkungan Hidup

Izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP pemohon atau yang diberi kuasa
2. FC Akta Pendirian Usaha yang disahkan oleh pejabat berwenang bagi yang berbadan hukum
3. FC dokumen pengelolaan lingkungan AMDAL/UKL-UPL/SPPL
4. Hasil analisa limbah cair dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir bagi yang beroperasi dan dibuat oleh laboratorium terakreditasi
5. Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan unit IPAL/SPAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bermaterai)
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat pembuangan limbah cair (bermaterai)
7. Lay Out IPAL/SPAL dan narasi proses pengolahannya
8. Rekomendasi IPLC dari Dinas Lingkungan Hidup
9. Lampiran lain sesuai isi formulir permohonan
10. FC ijin lama (untuk permohonan perpanjangan ijin)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Candirejo no.2 Kompleks Perkantoran 50512 62246925605

dlh.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Lingkungan Hidup



1. Melakukan Uji 3 Bulan Berturut - Turut Memenuhi Baku Mutu
2. Mengajukan Rekomendasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
3. Mengisi Formulir dan Kelengkapan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 Hari Setelah Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Candirejo no.2 Kompleks Perkantoran 50512 62246925605

dlh.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Lingkungan Hidup

1. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pengaduan Layanan

Kasie Pengolahan Limbah dan Pengujian